




JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA




PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER - 003/A/J.A/02/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT KEJAKSAAN
PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI RIYADH, KERAJAAN SAUDI ARABIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan masyarakat Internasional, perlu penyeimbang antara pencapaian kepentingan nasional dengan kewajiban sebagai anggota dari masyarakat Internasional;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan melindungi kepentingan negara terkait dengan penanganan atas kejahatan antar negara, kerjasama hukum dalam penanganan perkara pidana dan perdata, kerjasama antara lembaga kejaksaan, pengembalian aset-aset negara di luar negeri serta tugas dan fungsi kejaksaan lainnya, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2436.1/M.PAN-RB/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Organisasi dan Tata

Kerja Pejabat Kejaksaan Pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia dengan Peraturan Jaksa Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 4. Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI RIYADH, KERAJAAN SAUDI ARABIA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia adalah Jaksa yang ditempatkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, dengan Status Diplomatik untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh berkedudukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara sahabat di kawasan Timur Tengah.
- (2) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan teknis dan pengamanan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek-aspek ketatausahaan, personil, perlengkapan, pengamanan dokumen dan lain-lain yang bersifat operasional.
- (5) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, merupakan unsur pelaksanaan dalam Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia yang secara administratif di bawah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh.

Pasal 3

Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, mempunyai tugas dan wewenang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial mengenai masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta masalah-masalah lainnya untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan, baik preventif maupun represif;
- b. pendukung kerjasama hukum dalam penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara dengan penegak hukum serta pihak-pihak lain, di wilayah kerjanya;

- c. pendukung kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Kejaksaan di wilayah kerjanya;
- d. pendukung kegiatan pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan intelijen.
- f. perbantuan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh; dan
- g. pemberian saran dan pendapat kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh.

BAB III

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda terkait.
- (3) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, wajib memperhatikan petunjuk para Jaksa Agung Muda.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
- (2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, adalah:
 - a. mempunyai pengalaman sebagai Jaksa sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Golongan IV a; dan
 - c. menguasai Bahasa Inggris secara aktif.
- (3) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, diangkat oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 7

Pemberhentian dari Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Jaksa Agung ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 27 Februari 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 384